



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 12/Pdt.G/2009/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

ABDUL HAFID, beralamat di Jl. Parit Gantung Dusun I Rt/Rw.002/001 Desa Sungai

Sebesi, Kec Kundur, Kab Karimun, Prop Kepri ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. LUMBAN BATU, SH Advokad dan Pengacara pada Law Office MANGUN & TUAH Associates“, beralamat di Orchid Point Blok A No. 8, Sei Jodoh Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2009 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N

1 **Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karimun**, beralamat di

Jalan R Usman No. 18 Kapling, Tanjung Balai Karimun ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TUBAGUS APDI YUDHA, SH Advokad pada Kantor Hukum TUBAGUS APDI YUDHA, SH & Rekan, beralamat di Jl. Sungai Lakam No.01, Kab. Karimun 29161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2009 Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT** ;

2 **Komisi Pemilihan Umum**, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HITLER MARPAUNG, SH, dkk Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2009 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 Oktober 2009 dibawah register perkara Nomor:12/Pdt.G/2009/PN.TBK, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tentang Duduknya Perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Karimun dari PNI Marhaenisme melalui Keputusan Rapat Pleno KPU, dengan Penetapan KPUD Kabupaten Karimun yang diberitahukan Tergugat kepada Penggugat dengan surat nomor 204/KPU-KRM/V/2009, tanggal 20 Mei 2009 (vide bukti P-1), dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 326 Tahun 2009 (vide bukti P-2) dan dikuatkan dengan Rapat Khusus Penyelesaian Calon Terpilih PNI Marhaenisme tanggal 28 Agustus 2009 dengan Berita Acara Rapat (vide bukti P-3), Penggugat telah mengucapkan sumpah/ janji pada tanggal 29 Agustus 2009 ;
- 2 Bahwa Penetapan Penggugat oleh Tergugat untuk menduduki satu kursi DPRD Kabupaten Karimun untuk masa bakti 2009-2014, adalah sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 204 ayat (3) dan pasal 213 ayat (3) dan UU RI No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ;
- 3 Bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2009 Penggugat aktif melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun ;
- 4 Bahwa pada tanggal 30 September 2009, Tergugat menyebarkan berita yang dimuat di mass media koran Batam Pos (vide bukti P-4) yang isi beritanya pada pokoknya menyatakan “melalui surat KPU Pusat nomor 1466/KPU/IX/2009, Ketua KPU Pusat telah membatalkan Keputusan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Karimun yang menetapkan Caleg DPRD Kabupaten Karimun atas nama saudara ABDUL HAFID sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ;
- 5 Bahwa atas pemberitaan tersebut Partai Penggugat yaitu DPP PNI Marhaenisme telah meminta klarifikasi kepada Turut Tergugat (vide bukti P-5) ;
- 6 Bahwa setelah meminta kepada staf Tergugat, Penggugat mendapat fotokopi surat dari KPU Pusat (Turut Tergugat) nomor 1466/KPU/IX/2009 (vide bukti P-6), yang isinya pada pokoknya menyatakan :
 - “Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan Rekan tanggal 19 Agustus 2009 nomor 047-09 perihal Klarifikasi Hasil Audit PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun disampaikan bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun diterima pada awal bulan Mei 2009, sedangkan penerimaan LPPDK paling lama tanggal 24 April 2009 pukul 24.00 Wib, 15 (lima belas) hari sesudah tanggal pemungutan suara sesuai pasal 135 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) PNI Marhaenisme ditandatangani bukan oleh Ketua dan Bendahara (pengurus) DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun ;
 - Berkenaan dengan angka 1 dan 2 maka calon legislatif dari PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun dikenakan sanksi dengan dibatalkannya sebagai calon terpilih DPRD Kabupaten Karimun sesuai dengan pasal 138 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 juncto Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 dengan Keputusan KPU Kabupaten Karimun ;
- 7 Bahwa selanjutnya tanggal 15 Oktober 2009 Turut Tergugat telah mengirimkan surat susulan kepada Tergugat perihal pembatalan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun mewakili PNI Marhaenisme (vide bukti P-7) ;
 - 8 Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyebarkan berita yang dimuat di koran Harian Batam Pos pada tanggal 23 Oktober 2009 yang isinya berupa pernyataan Tergugat telah melayangkan rencana pembatalan Penggugat ke Gubernur Kepulauan Riau ;
 - 9 Bahwa alasan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pembatalan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun tidak benar dengan alasan :
 - 1 Bahwa tindakan Penggugat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye oleh Penggugat, adalah karena Ketua DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun sedang sakit stroke dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sehingga DPD PNI Marhaenisme Provinsi Kepri memberikan mandat kepada Penggugat untuk melaksanakan penyampaian laporan dimaksud sebagaimana surat nomor 012/A-M/DPD-PNIM-KR/IV/09, tanggal 24 April 2009 (vide bukti P-8) ;
 - 2 Bahwa sebagai pelaksanaan kuasa dimaksud, Penggugat telah menyampaikan surat kuasa penyampaian serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPUD Kabupaten Karimun pada tanggal 24 April 2009 sesuai tanda terima (vide bukti P-9) ;
 - 3 Bahwa sebagai pelaksanaan kuasa dimaksud, Penggugat telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPUD Provinsi Kepri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang pada tanggal 24 April 2009 sesuai tanda terima (vide bukti P-10) ;

- 4 Bahwa sebagai pelaksanaan kuasa dimaksud, Penggugat telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Drs. Katio & Rekan yang disaksikan KPUD Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 April 2009 sesuai tanda terima (vide bukti P-11) ;
- 5 Bahwa penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) masih dalam tenggang waktu yaitu 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan pemilu yaitu sebagaimana ditentukan pasal 135 ayat (1) UU RI No.10 tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ;
- 6 Bahwa Drs. Katio dalam suratnya kepada KPUD Kab. Karimun tertanggal 19 Agustus 2009 perihal klarifikasi hasil audit PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun (vide bukti P-12) menyatakan :

“poin 3 : Khusus untuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme DPC Kabupaten Karimun, LPPDKP kami terima dari KPU Provinsi Kepulauan Riau pada awal Mei 2009, masih dalam periode pemeriksaan sesuai dengan surat perjanjian kerja sebagaimana dalam butir 1 dan 2 ;

Poin 4 : LPPDKP yang kami periksa mencakup periode 23 Oktober 2008 s/d 09 April 2009 yang dibuat oleh PNI Marhaenisme DPC Kabupaten Karimun yang ditandatangani oleh Ketua (Abdul Hafid) dan Bendahara (Subakhrizal Wahyudi) dengan melampirkan surat pernyataan dan tanggung jawab atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)”

- 10 Bahwa rangkaian tindakan Tergugat dan Turut Tergugat memberitakan dan membatalkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Karimun tidak sesuai dengan hukum yaitu sebagaimana ketentuan pasal 138 (3) UU RI No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD yang mana ketentuan hukum tersebut tidak mengatur “Pembatalan calon Anggota DPRD yang telah ditetapkan” tetapi menentukan sanksi terhadap pelanggaran pasal 135 ayat (1) :”tidak ditetapkannya calon Anggota DPR, DPD & DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota menjadi calon terpilih” ;
- 11 Bahwa rangkaian tindakan Tergugat dan Turut Tergugat membatalkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun bukanlah wewenang Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sesuai dengan hukum yaitu sebagaimana ketentuan pasal 213 ayat (3) UU RI No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD yang mana ketentuan hukum tersebut mengatur calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/ Kota ditetapkan KPUD Kabupaten/ Kota ;

12 Bahwa rangkaian tindakan Tergugat dan Turut Tergugat memberitakan dan membatalkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun tidak sesuai dengan hukum yang mana UU RI No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD, tidak ada mengatur pembatalan calon terpilih, yang ada adalah Ketentuan Bab XV tentang Penggantian calon terpilih dimana pada pasal 218 ayat (1) dan ayat 2 berbunyi :

Penggantian calon terpilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a Meninggal dunia ;
- b Mengundurkan diri ;
- c Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota ; atau
- d Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa ketentuan pasal 218 ayat (2) berbunyi : “Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan “batal demi hukum”, sedangkan dalam perkara quadnon, pembatalan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana tersebut diatas, karena Penggugat tidak pernah diproses menurut hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana disebut dalam Undang-undang ;

13 Bahwa seluruh rangkaian tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, tidak berdasarkan hukum dan menurut hukum tindakan Tergugat dan Turut Tergugat adalah “perbuatan melawan hukum” ;

14 Bahwa karena rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum, seluruh tindakan Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum, dan pembatalan Penggugat sebagai calon terpilih sebagaimana dinyatakan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, dan kedudukan Penggugat sebagai calon terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun harus dinyatakan sah demi hukum ;

- 15 Bahwa untuk menghindari akibat hukum dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat yang akan merugikan Penggugat, Penggugat mohon kiranya Pengadilan memberikan putusan provisi yang amarnya memerintahkan kepada yang berwenang yaitu yang mulia Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunda proses pemberian keputusan atas usulan Tergugat dan Turut Tergugat sampai perkara ini mendapat putusan hukum yang tetap (inkracht) ;
- 16 Bahwa akibat dari tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang melawan hukum sebagaimana Penggugat uraikan diatas, telah mengalami kerugian baik materil maupun moril yangmana Penggugat telah terganggu melaksanakan pekerjaannya dan secara moril pemberitaan di koran mengakibatkan Penggugat terus dipertanyakan konstituen yang memilih Penggugat, dan tentunya menurut hukum adalah hak dari Penggugat untuk menuntut Tergugat dan Turut Tergugat mengganti seluruh kerugian Penggugat ;
- 17 Bahwa kerugian moril Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk jelas dan lengkapnya gugatan ini, Penggugat menuntut Tergugat dan Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng membayar ganti kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- 18 Bahwa karena pemberitaan di mass media yang dilakukan Tergugat telah mencemarkan nama baik Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, yaitu partai politik tempat Penggugat, dan telah mengecewakan konstituen pemilih Penggugat maka wajar menurut hukum Tergugat dan Turut Tergugat harus minta maaf, dan untuk itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan menghukum Tergugat dan Turut Tergugat melakukan permohonan maaf kepada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan konstituen pemilih Penggugat yang dimuat di koran Kompas dan Batam Pos setengah halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;
- 19 Bahwa Penggugat meragukan kerelaan Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan putusan yang tetap dalam perkara ini ;
- 20 Bahwa untuk menghindari terganggunya Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dan sebagai penyampai aspirasi rakyat, yang mengabdikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, Penggugat memohon kiranya Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding ataupun kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat (serta merta) ;

- 21 Bahwa Penggugat meragukan itikad baik Penggugat melaksanakan putusan hukum dalam perkara ini, maka untuk menjamin gugatan Penggugat, Penggugat mohon kiranya Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan atas harta-harta dan asset Tergugat dan Turut Tergugat secukupnya ;

Bahwa berdasarkan satu dan lain hal yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berkenan menentukan hari sidang, memeriksa perkara ini serta memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

- 1 Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar ;
- 3 Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan tindakan pembatalan Penggugat sebagai calon DPRD Kabupaten Karimun yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum ;
- 5 Menyatakan sah menurut hukum kedudukan Penggugat sebagai calon terpilih DPRD Kabupaten Karimun dari Partai Nasional Marhaenisme ;
- 6 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng membayar ganti kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- 7 Menghukum Tergugat melakukan permohonan maaf kepada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan konstituen pemilih Penggugat yang dimuat di koran Kompas dan Batam Pos setengah halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;
- 8 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan putusan yang tetap dalam perkara ini ;
- 9 Menyatakan putusan provisi dalam perkara ini sah dan memiliki kekuatan hukum ;
- 10 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding ataupun kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat (serta merta) ;
- 12 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Subsida

Bahwa apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara, Penggugat hadir kuasanya M Lumbanbatu, SH., sedangkan Tergugat hadir kuasanya Tubagus Abdi Yudha, SH Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Sei Lakam No. 1 Tanjng Balai Karimun , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2009 sedangkan Turut Tergugat dihadiri oleh kuasanya Dyah Arniasita, SH ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Majelis Hakim telah menganjurkan dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan suatu proses "MEDIASI" tetapi usaha perdamaian tersebut tidak tercapai dan para pihak mohon agar pemeriksaan dilanjutkan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Februari 2009 yang berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1 Gugatan Prematur

Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan ke pengadilan (*in casu*, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun), sehubungan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat dalam posita angka 4 menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2009, Tergugat menyebarkan berita yang dimuat mass media Koran Batam Pos yang isi beritanya menyatakan *melalui surat KPU Pusat nomor 1466/ KPU/IX/2009, Ketua KPU Pusat telah membatalkan Keputusan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Karimun yang menetapkan caleg DPRD Kabupaten Karimun atas nama saudara Abdul Hafid sebagai anggota DPRD Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.*
- b Bahwa Penggugat dalam posita angka 8 menyatakan bahwa Tergugat telah menyebarkan berita yang dimuat di Koran Harian Batam Pos pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2009 yang isinya berupa pernyataan Tergugat telah

melayangkan rencana pembatalan Tergugat ke Gubernur Kepulauan Riau.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a dan b tersebut diatas (angka 4 dan angka 8 dalam gugatan Penggugat) adalah tidak merupakan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Penggugat, hal tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai kewajiban hukum selaku penyelenggara Pemilihan Umum (khususnya di daerah Kabupaten Karimun) yang harus bersikap adil dan transparan terhadap publik khususnya masyarakat Kabupaten Karimun yang selalu mengamati dan mempertanyakan perkembangan mengenai permasalahan pemilihan umum Calon Legislatif, tetapi apabila Penggugat menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang tidak benar, maka seharusnya pada waktu itu Penggugat segera menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (11) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers untuk meminta klarifikasi atau membantah pernyataan tersebut. Hal mana juga apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik, apakah telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik ? karena hal tersebut belum pernah diajukan dan dibuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga sangat terlalu dini apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Perbuatan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Tergugat adalah sangat tergesa-gesa bahkan terkesan terburu-buru, hal mana terlihat dari posita gugatan Penggugat diantaranya :

- a Posita angka 7 yang menyatakan bahwa selanjutnya tanggal 15 Oktober Turut Tergugat telah mengirimkan surat susulan kepada Tergugat perihal pembatalan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Karimun mewakili PNI Marhaenisme.
- b Posita angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melayangkan rencana pembatalan Tergugat ke Gubernur Kepulauan Riau.

Bahwa akibat hukum dari Surat Permohonan Pembatalan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan surat No.332/KPU-KRM/X/2009, belumlah terjadi secara nyata dialami oleh Penggugat, hal mana dikarenakan bahwa sampai dengan gugatan Penggugat (*in casu*) dilayangkan, Penggugat masih tetap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dan menjalankan aktivitasnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, yang mana hal tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata didalilkan dalam posita Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2009, Penggugat aktif melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Karimun. Dan hal tersebut dikuatkan dengan dalil Penggugat yang lainnya posita angka 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon kepada Pengadilan untuk “*memerintahkan kepada yang berwenang yaitu Yang Mulia Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunda proses pemberian keputusan atas usul Tergugat dan Turut Tergugat*”.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah jelas gugatan Penggugat prematur untuk diajukan ke pengadilan, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

2 Kekurangan Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat (in casu) merupakan termasuk kategori gugatan kekurangan pihak, hal tersebut dikarenakan Turut Tergugat tidak dimasukkan/ ditarik sebagai pihak Tergugat, sebab didalam positanya Penggugat jelas-jelas mengatakan bahwa Turut Tergugat merupakan pihak yang telah mengeluarkan surat pembatalan sebagai calon terpilih atas diri Penggugat. Adapun posita-posita termaksud tersebut yaitu :

- a Posita Penggugat angka 7 : Turut Tergugat telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karimun yang isinya tentang pembatalan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Karimun mewakili PNI Marhaenisme.
- b Posita Penggugat angka 10 yang isinya mengatakan bahwa “rangkaiian tindakan Tergugat dan Turut Tergugat memberitakan dan membatalkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Karimun ... dst.
- c Posita Penggugat angka 11 yang isinya menyatakan bahwa “rangkaiian tindakan Turut Tergugat membatalkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun bukanlah wewenang Turut Tergugat ... dst.

Bahkan dalam posita Penggugat angka 13, 14, 15, dan 16, sangatlah jelas bahwa tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum tidak hanya ditujukan kepada Tergugat melainkan juga kepada Turut Tergugat, bahkan dalam isi petitum Penggugat angka 6, Penggugat telah secara nyata meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat agar melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tanggung renteng dengan Tergugat. Dan juga dalam isi petitum Penggugat angka 8, Penggugat telah nyata-nyata meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng dengan Tergugat. Sementara dalam gugatannya (*in casu*), Penggugat tidak menarik Turut Tergugat sebagai pihak (Pihak Tergugat) sebab tindakan pembatalan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat (dalam petitumnya) terhadap Turut Tergugat telah menempatkan Turut Tergugat sebagai Tergugat, yang mana hal tersebut telah menjadikan gugatan Penggugat (*in casu*) kekurangan pihak.

Bahwa selain kurangnya pihak yang dimasukkan/ ditarik sebagai pihak oleh Penggugat sebagaimana termaksud diatas, Penggugat telah tidak memasukkan/ menarik pihak lain sebagai pihak Tergugat kedalam gugatannya, pihak tersebut adalah Gubernur Kepulauan Riau, hal tersebut dikarenakan :

- Dalam dalil posita Penggugat angka 1 menyatakan bahwa Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karimun selain karena surat pemberitahuan dari KPU Kabupaten Karimun nomor 204/KPU-KRM/V/2009 tanggal 20 Mei 2009, adalah juga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 326 tahun 2009.
- Permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada pengadilan untuk memberikan putusan provisi yang amarnya memerintahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menunda proses pemberian keputusan ... dst (posita Penggugat angka 15).
- Petitum Penggugat angka 9 yang meminta agar menyatakan putusan provisi dalam perkara ini sah dan mempunyai kekuatan hukum (dalam hal ini berarti Penggugat meminta melalui pengadilan agar Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan isi putusan atau setidaknya tidaknya tunduk terhadap putusan pengadilan (*in casu*).

Bahwa dikarenakan tidak dimasukkan/ ditariknya pihak-pihak dalam gugatan (*in casu*) oleh Penggugat sebagaimana termaksud diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3 Gugatan Penggugat kabur/ Tidak Terang (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sangatlah tidak jelas/ kabur bahkan diantaranya bertentangan satu dengan yang lainnya, hal tersebut dapat terlihat dalam hal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuduhan perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada Tergugat apakah dikarenakan Tergugat telah memberitakan di media cetak harian Batam Pos tentang telah dikeluarkannya surat pembatalan terhadap Anggota DPRD Kabupaten Karimun oleh Turut Tergugat ataukah karena pembatalan yang dilakukan oleh Tergugat ? karena dalam posita Penggugat angka 4, 10, 12, dan 18 Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik dengan memberitakan isi putusan dari Turut Tergugat tentang pembatalan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun, sementara dalam posita gugatan Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa alasan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pembatalan Penggugat sebagai Anggota DPRD Karimun... dst, hal tersebut dapat diartikan bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pembatalan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun. Perbedaan pernyataan yang dimuat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat telah menampakkan kekacauan Penggugat dalam membuat surat gugatan sehingga dapat membingungkan Tergugat dalam memahami isi gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
- 3 Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 yang menyatakan bahwa “penetapan Penggugat oleh Tergugat untuk menduduki satu kursi DPRD Kabupaten Karimun untuk masa bakti 2009-2014 adalah sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 204 ayat 3 dan pasal 213 ayat 3 UU RI No.10 Tahun 2008”. Hal tersebut merupakan upaya dari Penggugat untuk mengaburkan permasalahan hukum yang dialami oleh Penggugat terkait Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) PNI Marhaenisme sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 135 ayat 1 jo pasal 138 ayat 3 Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal lain yang sangat penting adalah walaupun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karimun telah menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun sebanyak 30 (tiga puluh) orang berdasarkan Surat Keputusan No.18/KPU-KRM/V/2009 (vide bukti T-1), dan telah diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau, tetapi dalam surat keputusan KPUD-Kabupaten Karimun tersebut diatas dicatat dan dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Terhadap No. Urut Partai No.15 atas nama ABDUL HAFID Calon Anggota DPRD terpilih ditunda pelantikannya.

Bahkan sebelum dilaksanakan pelantikan terhadap Penggugat oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tergugat telah mengajukan surat terhadap Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui surat No.306/KPU-KRM/VIII/2009 tentang Usulan Penundaan Peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2009 khusus terhadap Penggugat (vide bukti T-2) ;

- 4 Bahwa memang benar pada tanggal 30 September 2009 Tergugat telah berbicara di harian umum Batam Pos tetapi isi beritanya adalah pemberitahuan informasi tentang isi surat Komisi Pemilihan Umum No.1466/KPU/IX/2009 perihal pembatalan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. Serta pada tanggal 23 Oktober 2009 di harian umum Batam Pos yang isi beritanya tentang telah terbitnya petunjuk teknis (juknis) pembatalan calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme atas nama Penggugat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang menjadi alasan pada saat itu sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah Karimun belum bisa melaksanakan surat No.1466/KPU/IX/2009 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;
- 5 Bahwa benar Penggugat telah meminta kepada staf Tergugat untuk mendapatkan fotokopi surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 1466/KPU/IX/2009 yang mana isinya telah diuraikan dalam posita Penggugat angka 6 ;
- 6 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam positanya angka 9. hal tersebut dikarenakan bahwa :
 - a Bahwa Tergugat telah mensosialisasikan/ memberitahukan kepada pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Karimun tentang Pelaporan Dana Kampanye, khususnya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun No.565/SET/KPU-KRM/896/XII/2009 (vide bukti T-3) yang mana dalam surat tersebut juga diberitahukan bahwa pengurus Partai Politik untuk segera menyampaikan LPPDK terakhir sebagaimana ditetapkan 15 hari setelah hari/ tanggal pemungutan suara yaitu pada tanggal 24 Maret 2009 ;
 - b Memang benar bahwa pada saat periode waktu penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), Ketua DPC PNI Marhaenisme sedang sakit namun hal tersebut tidak berarti penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dapat dilakukan oleh Penggugat walaupun dengan dasar mandat dari DPD PNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhaenisme apalagi penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) berdasar mandat tidak dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Peraturan KPU No.1 dan No.22 tahun 2009 sehingga hal tersebut merupakan penyimpangan dari peraturan termaksud diatas. Sehingga dengan demikian maka apabila Ketua DPC PNI Marhaenisme berhalangan/ sakit maka penyerahan LPPDK harus dilakukan oleh pengurus partai di tingkat Kabupaten/ Kota (DPC PNI Marhaenisme) yaitu oleh salah satu Wakil Ketua DPC PNI Marhaenisme yang berjumlah 8 (delapan) orang dan oleh Bendahara ataupun wakilnya yang berjumlah 6 (enam) orang, yang mana kepengurusan DPC PNI Marhaenisme tersebut telah tersurat dalam Surat Keputusan DPP PNI Marhaenisme No.005002/ SM-09/DPP PNI-M/VI/08 (vide bukti T-4) ;

c. Bahwa terhadap keberadaan mandat yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PNI Marhaenisme kepada Penggugat, ternyata Dewan Pimpinan Cabang PNI Marhaenisme telah menanggapinya dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris tertanggal 10 Juni 2009, yang isinya antara lain (vide bukti T-5) :

- Pihak DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun tidak mengetahui tentang keberadaan mandat dari DPD PNI Marhaenisme Provinsi Kepri terhadap pihak lain yang bukan pengurus PNI Marhaenisme dalam hal penyampaian dana kampanye PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun ;
- Berhubung Ketua DPC PNI Marhaenisme sedang sakit dan tidak melaksanakan tugas saat itu, maka seharusnya DPD PNI Marhaenisme Provinsi Kepri memberikan mandat kepada pengurus-pengurus PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun yang masih aktif ;
- Jika terjadi sesuatu hal atau kesalahan prosedural yang menimbulkan resiko hukum maka pihak DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun tidak ikut bertanggung jawab ;
 - a. Bahwa terhadap pelaksanaan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati masa batas waktu yang ditentukan oleh pasal 135 ayat (1) UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD & DPRD yaitu 15 hari sejak hari/ tanggal pemungutan suara, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Maret 2009, sedangkan Penggugat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karimun pada tanggal 24 Maret 2009, pukul 23.00 Wib, sedangkan keesokan harinya tepatnya pada tanggal 25 Maret 2009 Penggugat telah meminta kembali Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPUD Kabupaten Karimun dengan maksud akan berangkat ke Batam menemui pengurus PNI Marhaenisme Provinsi Kepri (vide bukti T-6) ;

- b. Bahwa seharusnya yang membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pengurus Dewan Pimpinan Cabang PNI Marhaenisme yang kemudian diserahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah PNI Marhaenisme untuk kemudian diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik, akan tetapi Penggugat telah membuat sendiri Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan mengatas namakan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PNI Marhaenisme serta menggunakan stempel PAC PNI Marhaenisme tersebut dan ditandatangani oleh Penggugat serta Bendahara PAC (vide bukti T-7) ;
- c. Bahwa terhadap pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilakukan Penggugat ternyata telah mengundang reaksi dari Partai Peserta Pemilu lain yaitu dengan adanya surat dari Dewan Pimpinan Cabang PARAI PIB Kabupaten Karimun berdasarkan Surat No. 170.A/PPIB/PC-KRM/VI/2009 tertanggal 08 Mei 2009 tentang Pelanggaran Undang-Undang Pemilu No 10 Tahun 2008 diwilayah Kabupaten Karimun (vide T.8) dan reaksipun datang dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Karimun berdasarkan surat No. 63/PANWAS/KRM/VI/2009 tertanggal 10 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut dan Klarifikasi Pelanggaran UU Pemilu No. 10 tahun 2008. (vide T.9).
- d. Bahwa apabila Tergugat tidak menanggapi atau menindak lanjuti temuan-temuan yang disampaikan oleh PANWASLU sehubungan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat (incasu) maka Tergugatlah yang akan mengalami atau menerima dampak/permasalahan hukumnya. Dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah jelas-jelas merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagai implementasi dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- e. Bahwa terhadap kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh Tergugat terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh tergugat, maka pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2009 Tergugat menyampaikan Surat No. 27/KPU-KRM/VII/2009 tentang Klarifikasi Hasil Audit PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Katio dan Rekan (vide T.10), yang mana terhadap surat tersebut Kantor Akuntan Publik (KAP) telah membalas melalui Surat No. 047-09 tertanggal 19 Agustus 2009 tentang Klarifikasi Hasil Audit PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun yang isinya diantaranya menyatakan bahwa “khusus untuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme DPC Kabupaten Karimun, LPPDKP kami terima dari KPU Provinsi Kepulauan Riau pada awal Mei 2009” (vide T.11)

- f Bahwa setelah terbitnya surat dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Katio dan Rekan vide Surat No. 047-09 tertanggal 19 Agustus 2009 tentang Klarifikasi Hasil Audit PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Karimun kemudian mengirimkan surat kembali kepada Tergugat, berdasarkan Surat No. 66/PANWASLU/KRM/VII/2009 tentang Rekomendasi untuk masalah Laporan Dana Kampanye Partai Nasional Indonesia-Marhaenisme (vide T.12). hal-hal tersebut diatas membuktikan bahwa penyelenggaraan terhadap Undang Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dilakukan oleh Penggugat telah menjadi perhatian public terutama pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPRD khususnya Kabupaten Karimun.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangatlah jelas bahwa tindakan Penggugat telah melanggar ketentuan mekanisme pemilihan umum terutama pasal 135 ayat (1) dan pasal 138 ayat (3) Undang-undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo pasal 58 ayat 1 dan pasal 61 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.19 tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah benar dan sesuai dengan hukum ;

- 7 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya angka 10 adalah tidak benar, hal tersebut dikarenakan apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah benar dengan alasan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan salah satu bentuk sosialisasi dan/ atau pemberitahuan informasi secara transparan terhadap publik dari surat yang diterbitkan oleh KPU surat No.1466/KPU/IX/2009, tanggal 15 September 2009, surat No.1151/KPU/X/2009 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober serta Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun No.331/KPU-KRM/X/2009. hal tersebut dilakukan mengingat apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya Kabupaten Karimun sebagai penyelenggara/ pelaksana pemilihan umum tidak memberikan segala bentuk informasi terhadap publik secara transparan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun akan mendapatkan pertanyaan ataupun desakan-desakan dari publik terutama pihak-pihak yang mengamati/ memperhatikan atau yang berkepentingan dengan permasalahan pelanggaran Undang-undang No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan oleh Penggugat ;

- 8 Bahwa tidak benar_apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 12, yang mendasarkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah didasarkan pada pasal 218 Undang-Undang No. 10 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal tersebut dikarenakan bahwa tindakan Tergugat membatalkan hasil Rapat Pleno yang dimuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Karimun No. 18/KPU-KRM/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 yang kemudian dibatalkan melalui rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun No. 331/KPU-KRM/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang pada pokoknya menyatakan tidak berlakunya Surat KPU Kabupaten Karimun No 18/KPU-KRM/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 khusus tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme atas nama ABDUL HAFID, adalah berdasarkan pasal 135 ayat (1), pasal 138 ayat (3), pasal 204 ayat (3), pasal 213 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Jo pasal 5 ayat (2), pasal 6 Ayat (3), pasal 9 ayat (5), pasal 31 dan pasal 36 peraturan KPU No. 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada, sebagaimana diuraikan diatas (vide T.13, T.14)
- 9 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 13 dan angka 14 hal tersebut dikarenakan bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat diatas (khususnya angka 9), maka apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan hukum/peraturan dan mekanisme yang ada, sehingga tindakan Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum dan semua yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum
- 10 Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam surat gugatannya tersebut Penggugat tidak menyampaikan dasar hukum sebagai pondasi dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya terlebih lagi Penggugat tidak menyampaikan uraian tentang unsure atau syarat-syarat mengenai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada tergugat. Bahwa untuk mencapai suatu gugatan yang baik maka gugatan yang berdasarkan perbuatan yang melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsure-unsur:

- a Perbuatan melawan hukum
- b Harus ada kesalahan
- c Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- d Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa berdasarkan perkembangan hukum saat ini apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum diatas, maka pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat atau bertentangan dengan kesucilaan dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan tuduhan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka sangat tidak tepat apabila perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena semua unsure atau syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud diatas tidak satupun terpenuhi, hal tersebut dikarenakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menyampaikan pemberitahuan atau pemberitahuan di Harian Umum Batam Pos adalah sesuai dengan kewajiban Hukum Tergugat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sifat melawan hukum dan unsur kesalahan yang dituduhkan Penggugat tidak terpenuhi, begitupula syarat kerugian yang ditimbulkan dalam hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tidak terpenuhi, karena dalam gugatannya Penggugat tidak secara jelas mendalilkan nilai keruhian material yang dialami Penggugat, baik yang secara nyata-nyata diderita ataupun keuntungan yang harus diperoleh. Bahwa yang terjadi sekarang adalah sebaliknya, yang mana walaupun Penggugat telah melakukan pelanggaran dalam melaksanakan pemilihan umum anggota DPRD (in casu), Penggugat telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan baik fasilitas ataupun penghasilan sebagai anggota DPRD.

11 Bahwa dikarenakan segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 15 yang meminta pengadilan untuk memberikan putusan provinsi agar amar putusannya memerintahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar menunda proses pemberian keputusan atas usulan Tergugat dan Turut



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai perkara ini mendapat keputusan hukum tetap (inkracht), sepatutnya untuk ditolak, hal tersebut dikarenakan selain tindakan Tergugat adalah sah menurut hukum, permohonan Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan berlebihan sebab pemberian keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkaitan dengan kedudukan hukum Penggugat tidak ada kaitannya dengan perkara (incasu), hal tersebut dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (incasu) adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Pencemaran Nama Baik. Terlebih lagi dalam Gugatan ini Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak termaksud/ tidak ditarik sebagai pihak (Turut Tergugat) sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan putusan provinsi termaksud diatas.

12 Bahwa tidak benar dan terkesan mengada-ada apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posisinya angka 16 dan 17, sebab kerugian yang dimaksud sebagai akibat dari tindakan Tergugat (yang merupakan sah menurut hukum) adalah tidak ada. Terutama kerugian materil karena yang diminta oleh Penggugat adalah penggantian kerugian moril sebesar 10.000.000,- sedangkan esensi dari Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian materil yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat. Hal ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat hanya formalitas aja dan tidak mempunyai isi berlebih lagi dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan unsure-unsur Perbuatan Melawan Hukum dimaksud, sehingga sudah sepatutnya untuk tidak dikabulkan.

13 Bahwa apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita angka 18 adalah *tidak benar* dan sangat tidak beralasan, karena tindakan Tergugat mensosialisasikan/ memberikan pemberitahuan secara transfaran dimedia adalah sudah benar menurut hukum sebagaimana tertuang dalam asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum (mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas) yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dari itu seharusnya Penggugat tidak dapat memandang dari satu sisi saja yang mengatakan konstituen Pengugat dirugikan, tetapi harus dipahami apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat maka dapat dipahami berapa banyak pihak yang akan dirugikan tidak terlepas juga Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Karimun, untuk itu tidak ada alasan Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permohonan maaf kepada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme bukanlah pihak yang tersendiri mengajukan gugatan (incasu)

- 14 Bahwa apabila Tergugat tidak melakukan apa yang telah dilakukannya selama ini sampai dengan sekarang (meminta penundaan pelantikan dan peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Penggugat serta permohonan pembatalan terhadap surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 326 tentang Peresmian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kab. Karimun khusus terhadap diri Penggugat) maka hal tersebut dapat menjadi presedent buruk bagi penyelenggara Pemilihan Umum dikemudian hari, yang nantinya para calon yang akan dipilih tidak lagi mengidahkan dan mentaati aturan main atau peraturan perundang-undangan yang mberlaku sehingga akan terjadi kekacauan yang akan sangat merugikan Bangsa dan Negara ini.
- 15 Bahwa terkait dengan jawaban-jawaban Tergugat diatas (khususnya angka 12) maka tidak ada alas an hukum sama skali Penggugat memintakan kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam dalil posita Penggugat angka 19
- 16 Sebagaimana halnya jawaban Tergugat diatas, maka terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 20pun sama, artinya tidak ada alas an menurut hukum tentang permohonan putusan yang diminta dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya banding dan kasasi. Dalam hal ini kiranya Penggugat harus memahami bahwa jangan memandang permasalahan ini dari sudut kepentingan Penggugat, tapi harus melihat secara objektif dimana ada pihak-pihak lain yang terkait dalam permasalahan ini
- 17 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 21 yang memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta/aset-aset milik Tergugat dan Turut Tergugat sangatlah tidak beralasan dan terkesan tidak serius, hal tersebut dikarenakan permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat sangat sumir dengan tidak merinci harta-harta/aset-aset apa yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan, terlebih gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar yang jelas yang dapat membuktikan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan/ pelaksana Pemilihan Umum di Kabupaten Karimun, sehingga Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat sepatutnya untuk ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk dapat memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Februari 2010 yang berbunyi sebagai berikut ;

I DALAM EKSEPSI

A EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN

- 1 Bahwa penerbitan Surat Turut Tergugat Nomor 1466/KPU/IX/2009 perihal Pembatalan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dan Surat Nomor 1551/KPU/X/2009 perihal Pembatalan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun mewakili PNI Marhaenisme serta pembatalan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama Penggugat (in casu Abdul Hafid) sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 331/KPU-KRM/X/2009 pada hakekatnya adalah perbuatan atau tindakan administrasi Negara yang merupakan domain hukum Tata Usaha Negara:
- 2 Bahwa karena itu, Gugatan Penggugat yang pada intinya mempermasalahkan pembatalan penetapan calon terpilih Anggota Dewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama Penggugat (vide butir 14 gugatan a quo) adalah sengketa tata usaha Negara.

Hal ini dipertegas dalam Petitum Gugatan Penggugat point 4 dan point 5 yang berbunyi:

“4. Menyatak tindakan pembatalan penggugat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang dilAakukan Tergugat dan Turut tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum.

5. menyatakan sah menurut hukum kependudukan Penggugat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dari Partai Nasional Indonesia marhaenisme”

- 3 Bahwa dengan demikian, dalam Gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 331/KPU-KRM/X/1009 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 18/KPU-KRM/V/2009 tentang calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, dimana dalam alinea kedua dinyatakan:

“Membatalkan Penetapan Calon Terpilih dari Partai Nasional Indonesia marhaenisme atas nama Abdul Hafid”

- 4 Bahwa KPU Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Karimun berdasarkan undang undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum junto undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka KPU Kabupaten Karimun dikategorikan sebagai badan tata usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa karena itu, Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun nomor 331/KPU-KRM/X/2009 tersebut merupakan penetapan badan tata usaha Negara.
- 6 Bahwa pada pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan formil yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- 7 Bahwa Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 331/KPU-KRM/X/2009 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.
 - a Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun adalah penetapan badan Tata Usaha Negara mengenai pembatalan penetapan calon terpilih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (vide pasal 138 ayat (2) jo Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Calon Anggota DPD Tahun 2009:
 - b Keputusan Rapat Pleno KPU tidak abstrak tetapi berwujud atau dapat ditentukan atas wujud yaitu pembatalan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, hal ini menunjukkan sifat konkret:
 - c Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimin tersebut dialamatkan kepada Abdul Hafid in casu (Penggugat) hal ini memenuhi sifat individual:
 - d Pembatalan calon Terpilih yang ditetapkan dalam Keputusan Rapat Pleno Kabupaten Karimun tidak memenuhi persetujuan Badan, Pejabat Tata usaha Negara yang lain atau atasan KPU Kabupaten Karimun, tetapi hal ini memenuhi sifat final:
 - e Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun menimbulkan akibat yakni keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama Abdul Hafid in casu Penggugat menjadi batal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun tersebut memenuhi unsure penetapan Badan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

- 8 Bahwa oleh karena nyata-nyata substansi Gugatan Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan diatas, maka Pengadilan Negeri Tanjung Bali Karimun tidak berwenang mengadili perkara aquo. Berdasarkan ATRIBUSI KEKUASAAN KEHAKIMAN (*attribute van rectsmacht*) sesungguhnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara merupakan kompetensi absolute Pengadilan tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan : Pengadilan Tata usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terkait yang memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk memutus dalam putusan sela dengan menerima EKSEPSI TURUT TERGUGAT dan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang mengadili perkara a quo.

B EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIE OBSCURUM LIBELIUM*)

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscurum libelium*) karena Gugatan Penggugat telah nyata-nyata mencampur adukan antara perbuatan yang sifat administrasi negara yang merupakan domain hukum Tata Usaha Negara dengan perbuatan Melawan Hukum.
- 2 Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 10 menyatakan rangkaian tindakan Tergugat dan Turut Tergugat memberitakan dan membatalkan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun tidak sesuai dengan hukum yaitu sebagaimana ketentuan pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana ketentuan hukum tersebut tidak mengatur “pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan” tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 135 ayat (1): “tidak ditetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi Calon terpilih” ;

- 3 Bahwa sesungguhnya, perbuatan dan tindakan Turut Tergugat dan Tergugat adalah produk administrasi negara, sehingga Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata adalah Gugatan yang *Obscurum Libellum*.
- 4 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, tidak tepat Penggugat mengajukan Gugatan kepada Turut Tergugat dengan alasan dan dalil hukum kepentingannya merasa dirugikan akibat pembatalan penetapan terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dengan atas nama Penggugat. Tanpa bermaksud mengkuliahi penggugat sebaiknya langkah hukum yang tepat dan cerdas Penggugat menggugat Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun mengenai Pembatalan Penggugat sebagai penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karimun ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terkait yang memeriksa dan memutus Perkara a quo menerima Eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C EKSEPSI KEKURANGAN PIHAK (*EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSERTIUM*)

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil karena kurang pihak. Seharusnya Turut Tergugat adalah Gugatan Penggugat ditarik sebagai Tergugat disamping tergugat KPU Kabupaten Karimun, sebab Tergugat dalam Gugatannya point 9, point 10, dan point 11 menyatakan Turut Tergugat melakukan pembatalan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, dan selanjutnya Penggugat dalam Gugatannya point 14 menyatakan bahwa yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
- 2 Bahwa dalam Petitum Penggugat angka 6 dan angka 8, Turut Tergugat dibebani hukuman, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Membayar baik secara sendiri maupun tanggung renteng ganti kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) ;

2 Membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Petitum tersebut menunjuk kesalahan Penggugat karena dengan posisi sebagai Turut Tergugat sebagai tidak dibebani hukuman, akan tetapi hanya sekedar mentaati putusan.

Dari petitu Penggugat tersebut seharusnya Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai Tergugat sehingga dapat dibebani hukuman sebagaimana dimaksud dalam petitum point 6 dan point 8.

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa Turut Tergugat mohon agar hal-hal yang tidak disampaikan secara mutatis dan mutadis dianggap telah termaksud dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2 Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.

3 Bahwa Turut Tergugat menerbitkan Surat Nomor 1466/KPU/IX/2009 tanggal 15 September 2009 dan Surat Nomor 1551/KPU/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 berdasarkan kewenangan tugas dan wewenang Turut tergugat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (a) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan : Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4 Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut diatas, Turut Tergugat sebagai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional telah memberikan pedoman kepada Tergugat dalam menyikapi permasalahan penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme yang mencalonkan Penggugat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta sanksi hukumannya.

Dalam konteks permasalahan tersebut, Turut Tergugat memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Tergugat untuk Pembatalan Penetapan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama Abdul Hafid in casu Penggugat.

5 Bahwa surat-surat Turut Tergugat tersebut point 3 didasarkan pada fakta-fakta:

a LPPDK dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme tidak dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, melainkan dibuat dan ditanda tangani oleh Abdul Hafid dan Subakhrizal Wahyudi, masing-masing dalam kedudukan dan bendahara pimpinan anak cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kundur Utara.

b LPPDK disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk melampaui batas waktu yang ditetapkan, yakni pada awal Mei 2009.

6 Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta calon Anggota DPD Tahun 2009, penanggung jawab laporan dana kampanye Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah Ketua dan bendahara Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Pada Lampiran I Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 tersebut, huruf D angka 5 dipertegas bahwa LPPDK Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dan tanggung jawab ini dinyatakan dalam surat Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPD Kabupaten/Kota.

Dari ketentuan pasal 9 ayat (5) dal Lampiran I huruf D angka 5 maka penanggungjawab LPPDK Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilihan Umum tingkat tingkat kabupaten/kota dengan personifikasi Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemahaman ketentuan pasal 9 ayat (5) dengan Lampiran I huruf D angka 5 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009, maka LPPDK Dewan Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karimun harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karimun.

7 Bahwa dengan demikian, fakta tersebut point 5 huruf a, yakni LPPDK yang ditandatangani oleh pimpinan anak cabang Kecamatan Kundur Utara tidak memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009. Oleh karena itu, LPPDK Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karimun tidak dapat diterima dan diaudit.

8 Pada Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan bahwa laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan public yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka batas waktu terakhir (paling lambat), penyampaian LPPDK Pemilihan Umum Legislatif adalah tanggal 24 April 2009.

9 Bahwa LPPDK dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karimun disampaikan kepada kantor akuntan public yang ditunjuk awal Mei 2009.

10 Bahwa dengan demikian, penyampaian LPPDK Partai Nasional Indonesia Marhaenisme tersebut kepada kantor akuntan public tidak memenuhi ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

11 Bahwa sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 junto Pasal 9 ayat (5) dan Lampiran I huruf D angka 5 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009 adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme TIDAK DITETAPKAN menjadi CALON TERPILIH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

Sanksi ini diatur dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang menyatakan : “Dalam hal pengurus Partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada kantor akuntan public yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), partai politik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.”

12 Bahwa sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) tidak mengenal kadaluarsa, oleh karena calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karimun telah ditetapkan sebagai calon terpilih dan diresmikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, maka sanksi yang dikenakan kepada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme adalah pembatalan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Nasional Marhaenisme atas nama Penggugat.

13 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, rekomendasi pembatalan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama Penggugat telah sesuai dengan hukum.

14 Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada Point 9 yang mengada-ngada, dengan alasan-alasan :

- a Ketua DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karimun sedang sakit stroke tidak dapat alasan untuk membenaran hukum.

Terhadap Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang ditandatangani oleh Pimpinan Anak Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kecamatan Kundur Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sesuai Surat Keputusan DPP Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Nomor 005002/SM-09/DAP PNI-M/VI/08, susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.

Berdasarkan Susunan Pengurus DPC Partai Nasioan Indonesia Marhaenisme yang kolektif tersebut, maka secara struktur organisasi ketika Ketua DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme kabupaten Karimun tidak dapat melaksanakan tugasnya karena stroke, yang menggantikan atau melaksanakan tugas dan fungsi Ketua adalah Wakil Ketua DPC Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia Marhaenisme, tidak diambil alih oleh Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Kundur Utara.

- b Surat Kuasa atau mandate yang diberikan oleh DPD Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Propinsi Kepulauan Riau kepada Pimpinan Anak Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kecamatan Kundur Utara untuk menandatangani Laporan penerimaan dan penggunaan Dana Kampanye DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, tidak bisa mengesampingkan norma hukum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Lampiran I, Huruf D angka 5 Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2009 yang mengharuskan LPPDK ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karimun.
- c Petugas yang menerima LPPDK pada tanggal 24 April 2009 terdiri dari hanya personil Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Riau, tidak ada anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau. Pernyataan Penggugat bahwa penyampaian LPPDK tanggal 24 April 2009 disaksikan oleh anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah tidak benar dan akal-akalan Penggugat.
- d Bukti nyata bahwa LPPDK Partai Nasional Indonesia Marhaenisme disampaikan pada awal Mei 2009 adalah klarifikasi dari kantor akuntan public Drs. Katio tanggal 19 Agustus 2009.

15 Bahwa perbuatan melawan hukum menurut *Hoge Raad* adalah termaksud setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang telah melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya, wajib membayar ganti rugi (Setiawan, 1992:450).

16 Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yaitu (a) ada kerugian, (b) perbuatan itu harus melawan hukum, (c) ada kerugian, (d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, (e) ada kesalahan schuld (Vide Mariam Darus Badruzaman, 1983:146-147).

Pertama, unsur adanya perbuatan, ada perbuatan yaitu perbuatan penerbitan administrasi negara yaitu Surat Nomor 1446/KPU/IX/2009 tentang Pembatalan



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2009 dan Surat Nomor 1551/KPU/X/2009 tentang Pembatalan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun mewakili Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, namun perbuatan Turut Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kedua, unsur melawan hukum, apakah perbuatan Turut Tergugat telah memenuhi 4 (empat) kategori dari melawan hukum yang cukup salah satunya terpenuhi :

- a **Melanggar hak subjektif orang lain.** Pembuatan dan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Nomor 1446/KPU/IX/2009 perihal Pembatalan Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun tahun 2009 dan Surat Nomor 1551/KPU/X/2009 perihal Pembatalan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun mewakili Partai Nasional Indonesia Marhaenisme telah tepat karena telah sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga tidak dapat dikatakan telah melanggar hak subjektif Penggugat. Bahwa Turut Tergugat dengan niat dan sadar tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif dari Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum Turut Tergugat. Sebagai komisioner KPU, Turut Tergugat sudah seharusnya membuat keputusan agar proses politik dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b **Bertentangan dengan kewajiban hukum.** Adalah kewajiban hukum Turut Tergugat untuk membuat keputusan dan dalam proses pembuatan keputusan tersebut Turut Tergugat dan menjalankan kewajiban hukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan undang-undang [Pasal 138 ayat (3)].
- c **Bertentangan dengan kesusilaan** (geode zeden), bahwa perbuatan dan tindakan Turut Tergugat tidaklah bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berkembang dan dianut masyarakat, bahkan penerbitan surat yang dikeluarkan oleh KPU merupakan kewajiban berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- d **Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian** (asas patiha). Turut Tergugat telah melakukan tindakan dan perbuatan yang sangat ekstra hati-hati, teliti dan sangat patut, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat. Turut Tergugat benar-benar telah memperhatikan atau menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatutan dan ketelitian, apabila Turut Tergugat sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas mulia berupa penyelenggaraan rangkaian Pemilihan Umum yang menjadi salah satu pilar bagi tegaknya negara hukum yang demokratis.

Ketiga, adanya kerugian. Bahwa kerugian material maupun immaterial yang diklaim telah dialami oleh Penggugat tidaklah dapat dikatakan kerugian yang disebabkan oleh tindakan dan perbuatan Turut Tergugat. Perlu diketahui Turut Tergugat tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam penerbitan surat-surat KPU tersebut, semata-mata menjalankan peraturan perundang-undangan. Maka tidak beralasan hukum apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Turut Tergugat.

Keempat, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan Turut Tergugat yang telah mengeluarkan Surat KPU sesungguhnya tidak dapat dikatakan telah mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat baik secara material maupun immaterial.

Kelima, adanya kesalahan. Turut Tergugat yang telah mengeluarkan surat-surat KPU telah benar sesuai dengan tugas dan wewenangnya telah menunaikan kewajiban hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, dengan demikian perbuatan Turut Tergugat tidak satupun yang dapat dikualifikasikan dengan salah satu unsure perbuatan melawan hukum, oleh karena itu seharusnya GUGATAN ini harus dinyatakan ditolak.

17 Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan diatas dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat:
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini:
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya:
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penjalasan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut ;

- 1 Fotokopi Surat No. 204/KPU-KRM/V/2009 tertanggal 20 Mei 2009, Perihal Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun (Bukti P-1) ;
- 2 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 326 Tahun 2009, tentang Peresmian Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Bukti P-2) ;
- 3 Fotokopi Berita Acara Rapat Khusus Penyelesaian Calon Terpilih PNI-M Kabupaten Karimun, tertanggal 28 Agustus 2009 (Bukti P-3) ;
- 4 Klipping koran Tribun Batam tanggal 06 Oktober 2009 (Bukti P-4) ;
- 5 Fotokopi Surat DPP PNI Marhaenisme No.296/D/DPP PNI-M/X/2009, tertanggal 03 Oktober 2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, perihal "*Klarifikasi atas pemberitaan Batam Pos 30-9-2009 tentang Pembatalan Caleg DPRD Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atas nama Saudara ABDUL HAFID*" (Bukti P-5) ;
- 6 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum No. 1466/KPU/IX/2009 tertanggal 15 September 2009 kepada KPU Kabupaten Karimun, perihal "*Pembatalan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2009*" (Bukti P-6) ;
- 7 Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum No.1551/KPU/X/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 kepada KPU Kabupaten Karimun, perihal "*Pembatalan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun mewakili PNI Marhaenisme*" (Bukti P-7)
- 8 Fotokopi Surat DPD PNI Marhaenisme Provinsi Kepulauan Riau No.012/A-M/DPD- PNIM-KR/IV/09 tertanggal 24 April 2009 kepada Pimpinan KPUD Kabupaten Karimun, perihal "*Kuasa membuat dan menyampaikan laporan keuangan*" (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Tanda Terima KPU Kabupaten Karimun dari Pak Abd Hafid berupa dokumen "*Kuasa membuat dan menyampaikan laporan keuangan*" tertanggal 24 April 2008 (Bukti P-9) ;
- 10 Fotokopi Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilu 2009 Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau dari Parpol PNI Marhaenisme hari Jumat tanggal 24 Maret 2009 pukul 16.00 Wib (Bukti P-10) ;
- 11 Fotokopi Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota pada Kantor Akuntan Publik Drs. KATIO & Rekan, tertanggal 24 April 2009 (Bukti P-11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Fotokopi Surat Kantor Akuntan Publik Drs. KATIO & Rekan No.047-09 tertanggal 19 Agustus 2009 kepada Ketua KPU Kabupaten Karimun, perihal “*Klarifikasi hasil audit PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun*” (Bukti P-12) ;
- 13 Fotokopi Surat DPP PNI Marhaenisme No.2016/L/DPP PNI-M/I/2010 tertanggal 11 Januari 2010 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, perihal “*Materi kajian*” (Bukti P-13) ;
- 14 Fotokopi Tanda Terima Surat Ketua KPU atas surat DPP PNI Marhaenisme No.2016/L/DPP PNI-M/I/2010 tertanggal 11 Januari 2010 (Bukti P-14) ;
- 15 Fotokopi Surat Keputusan DPP PNI Marhaenisme No.0052002-B/SM-09/DPP PNI-M/XI/09 tertanggal 16 November 2009, tentang “*Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Periode 2009-2013*” (Bukti P-15);
- 16 Surat Penugasan DPD PNI-Marhaenisme Kepulauan Riau nomor 011/A-M/DPD-PNIM-KR/IV/ 2009 tertanggal 24 April 2009 kepada Titus Bambang Sunardi (Bukti Tambahan P-16) ;
- 17 Surat Keputusan DPP PNI-Marhaenisme nomor 0052002-B/SM-09/DPP PNI-M/XI/09 tertanggal 16 November 2009, tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Periode 2009-2013 (Bukti Tambahan P-17) ;
- 18 Surat DPP PNI-Marhaenisme kepada Ketua KPUD Kabupaten Karimun nomor 161/DPP PNI-M/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009, tentang Pemberitahuan Pembekuan dan Caretaker DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Bukti Tambahan P-18) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi 1 : TITUS BAMBANG SUNARDI, Laki-laki, lahir di Magelang 27 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batam Center, Kota Batam ;
 - Bahwa saksi adalah fungsionaris Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, tepatnya Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang Batam ;
 - Bahwa kedudukan Penggugat dalam struktur partai adalah Ketua PaC PNI-Marhaenisme Kundur Utara, Kabupaten Karimun, dan dalam pemilihan umum tahun 2009 Penggugat terpilih sebagai calon Anggota DPRD Karimun mewakili masyarakat Kundur Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Penggugat telah menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Dewan Pimpinan Cabang Karimun Partai Nasional Indonesia Marhaenisme pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sebagai salah satu syarat mengikuti pemilihan umum ;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah mengusulkan penundaan pelantikan Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Karimun dengan alasan LPPDK tidak dibuat, ditandatangani, dan diserahkan oleh Pengurus DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Karimun ;
 - Bahwa menurut KPUD Karimun, penyusunan, pembuatan, dan penyerahan LPPDK harus dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Partai di tingkat Kabupaten/ Kota, dan apabila berhalangan maka dilakukan oleh pengurus partai di tingkat Kabupaten/ Kota yang lain menurut jenjang hierarkinya ;
 - Bahwa menurut AD/ ART PNI-Marhaenisme, penandatanganan LPPDK dimungkinkan dilakukan oleh Penggugat apabila telah mendapat mandat dari pengurus DPD PNI-Marhaenisme ;
 - Bahwa latar belakang keluarnya mandat dari DPD PNI-Marhaenisme Kepulauan Riau kepada Penggugat adalah karena dihilangkannya LPPDK asli oleh Firdaus, orang kepercayaan Ketua DPC PNI-Marhaenisme Karimun, sedangkan pada saat yang bersamaan Ketua DPC PNI-Marhaenisme Karimun dalam keadaan sakit dan dipandang tidak mampu lagi mengurus jalannya partai ;
 - Bahwa atas hilangnya dokumen LPPDK yang akan diserahkan kepada KPUD, Penggugat telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian dan telah dibuatkan laporan kehilangan dari Polisi ;
 - Bahwa pengurus DPD PNI-Marhaenisme Kepulauan Riau tidak memberikan mandat kepada pengurus DPC PNI-Marhaenisme Karimun karena adanya krisis kepercayaan terhadap pengurus DPC PNI-Marhaenisme Karimun yang dianggap kurang bertanggung jawab atas perolehan kursi di Kabupaten Karimun ;
 - Bahwa saat memberikan mandat kepada Penggugat, status pengurus DPC PNI-Marhaenisme Karimun masih aktif dan belum dibekukan ;
 - Bahwa saksi ditunjuk pengurus DPD PNI-Marhaenisme untuk turut menyelesaikan masalah di DPC PNI-Marhaenisme adalah semata-mata karena pertimbangan politis ;
- 2 Saksi 2 : SUSENO, Laki-laki, lahir di Belakang Padang 21 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Gg. H. Masfu RT.01 RW.03, Tg. Batu Kota, Kec. Kundur, Kabupaten Karimun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Penggugat saat kampanye di daerah pemilihan IV Kabupaten Karimun ;
 - Bahwa saksi ikut mengantar Penggugat bersama-sama saksi-1 untuk menyerahkan LPPDK ke KPUD Karimun tanggal 24 April 2009 ;
 - Bahwa kami menyerahkan LPPDK kepada KPUD Karimun adalah berdasarkan mandat dari Pengurus DPD PNI-Marhaenisme Kepulauan Riau ;
 - Bahwa kami menerima surat mandat dari DPD PNI-Marhaenisme Kepulauan Riau adalah juga tanggal 24 April 2009 ;
 - Bahwa setahu saksi yang seharusnya menyerahkan LPPDK PNI-Marhaenisme Karimun adalah Sdr. FIRDAUS berdasarkan surat kuasa dari Ketua DPC PNI-Marhaenisme Karimun, akan tetapi yang bersangkutan menghilang beserta dokumen LPPDK yang seharusnya diserahkan kepada KPUD Karimun ;
 - Bahwa atas menghilangnya Sdr. FIRDAUS beserta dokumen LPPDK tersebut, kami segenap tim sukses Penggugat sudah pernah membuat laporan kehilangan ke Polisi dan diteruskan membuat laporan ke DPD PNI-Marhaenisme Kepulauan Riau ;
- 3 Saksi 3 : Ir. RAHMAD GINTING, Laki-laki, lahir di Karo 03 Mei 1963, agama Katholik, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Culindo Perdana No.08 RT.01 RW.04, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam ;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPD PNI-Marhaenisme Kepulauan Riau kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pemilihan umum calon anggota legislatif ;
 - Bahwa kami dapat laporan tentang kekisruhan yang terjadi di daerah pemilihan IV Karimun ;
 - Bahwa akibat kekisruhan tersebut, tanggal 27 Agustus 2009 kami dapat laporan bahwa pelantikan Penggugat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Karimun diusulkan ditunda oleh KPUD Karimun ;
 - Bahwa masalah tersendatnya pelantikan Penggugat adalah karena LPPDK PNI-Marhaenisme Karimun yang hilang dibawa kabur oleh orang kepercayaan Ketua DPC PNI-Marhaenisme, sedangkan saat itu Ketua DPC PNI-Marhaenisme Karimun tidak ada inisiatif apapun karena kondisi kesehatannya ;
 - Bahwa kami dari pengurus DPD PNI-Marhaenisme Kepulauan Riau menghadiri rapat penyelesaian masalah pada tanggal 28 Agustus 2009 di Kantor KPUD Karimun, dan dalam rapat tersebut dihadiri anggota KPUD Kepulauan Riau, KPUD Karimun, salah seorang pengurus DPC PNI-Marhaenisme Karimun ;
 - Bahwa dalam rapat tersebut memang ada perdebatan, tetapi yang lebih banyak berdebat justru antara anggota KPUD Kepulauan Riau dengan KPUD Karimun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesimpulan rapat yang dituangkan dalam berita acara dan diedarkan kepada seluruh peserta rapat dinyatakan bahwa proses peresmian pelantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Karimun dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan hal-hal lain yang berhubungan dengan tuntutan dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau tuntutan hukum ;
 - Bahwa kami menunjuk Penggugat dan saksi-1 yang notabene orang diluar kepengurusan DPC PNI-Marhaneisme Karimun sebagai penerima mandat adalah karena kami tidak percaya lagi dengan komitmen seluruh pengurus DPC PNI-Marhaneisme Karimun terhadap partai ;
 - 4 Saksi 4 : IKA HARIS, Laki-laki, lahir di Tanjung Pinang 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. MT. Haryono RT.05 RW.14, Tg. Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun ;
 - Bahwa saksi adalah tim sukses Penggugat, dan pada saat rapat penyelesaian masalah di Kantor KPUD Karimun tanggal 28 Agustus 2009 ikut menghadiri ;
 - Bahwa dalam rapat tersebut yang ikut hadir adalah unsur tim sukses Penggugat, pengurus DPC PNI-Marhaenisme Karimun, pengurus DPD PNI-Marhaenisme Kepulauan Riau, KPUD Kepulauan Riau, dan KPUD Karimun ;
 - Bahwa gambaran umum dalam rapat tersebut ada perdebatan tetapi pada inti kesimpulannya dari KPUD Kepulauan Riau tidak mempermasalahkan tentang LPPDK dan dari KPUD Karimun berpendapat Penggugat dapat terus dilantik ;
 - Bahwa kekisruhan ini akibat LPPDK PNI-Marhaenisme Karimun dibawa lari orang kepercayaan Ketua DPC PNI-Marhaenisme Karimun, dan LPPDK yang dibuat, ditanda tangani, dan diserahkan oleh Penggugat tidak diakui secara sah oleh KPUD Karimun ;
 - Bahwa dalam AD/ ART PNI-Marhaenisme diakui segala tindakan Penggugat yang mengatas namakan partai karena berdasarkan mandat dari pengurus DPD PNI-Marhaenisme ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut;
- 1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Karimun No.18/KPU-KRM/V/2009 tertanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 (Bukti T-1) ;
 - 2 Fotokopi surat KPUD Kabupaten Karimun nomor 306/KPU-KRM/VIII/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan Penundaan Peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2009 (Bukti T-2) ;
- 3 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karimun nomor 565/SET/KPU-KRM/896/XII/2009 tertanggal 18 April 2009 kepada Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun, perihal Pelaporan Dana Kampanye (Bukti T-3) ;
 - 4 Fotokopi Surat Keputusan DPP PNI-Marhaenisme No.005002/SM-09/DPP PNI-M/VI/08 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Periode 2008-2013, tertanggal 09 Juni 2008 (Bukti T-4) ;
 - 5 Fotokopi Surat Pernyataan DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun tertanggal 10 Juni 2009 (Bukti T-5) ;
 - 6 saksi-saksi yang akan dihadapkan kedepan persidangan ;
 - 7 Fotokopi Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tgl 26 Januari 2009 s/d 10 April 2009 yang dibuat oleh Ketua Pac PNI Marhaenisme Kundur Utara (Bukti T-7) ;
 - 8 Fotokopi Surat DPC Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Karimun No.170.A/ PPIB/PC-KRM/V/2009 tertanggal 08 Mei 2009 kepada KPU Kabupaten Karimun, perihal Pelanggaran Undang-undang Pemilu No.10 Thn 2008 di Wilayah Kabupaten Karimun (Bukti T-8) ;
 - 9 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun No.63/PANWAS/KRM/VI/2009 tertanggal 10 Juni 2009 kepada Ketua KPUD Kabupaten Karimun, perihal Tindak Lanjut dan Klarifikasi Pelanggaran UU Pemilu No.10 Tahun 2008 (Bukti T-9) ;
 - 10 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Karimun No.271/KPU-KRM/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 kepada Kantor Akuntan Publik Drs. KATIO & Rekan, perihal Klarifikasi Hasil Audit PNI Marhaenisme Kab. Karimun (Bukti T-10) ;
 - 11 Fotokopi Surat Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs. KATIO & Rekan nomor 047-09, tanggal 19 Agustus 2009 perihal Klarifikasi Hasil Audit PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun (Bukti T-11) ;
 - 12 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun nomor 66/PANWAS/KRM/VIII/2009, tanggal 22 Agustus 2009 perihal Rekomendasi untuk masalah laporan dana kampanye Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Bukti T-12) ;
 - 13 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun nomor 18/ KPU-KRM/V/2009 tertanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 (Bukti T-13) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Fotokopi hasil keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun No.331/KPU-KRM/X/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun nomor 18/ KPU-KRM/V/2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 (Bukti T-14) ;
- 15 Fotokopi Surat KPUD Provinsi Kepulauan Riau No.628/KPU-PKR/VIII/2009 tertanggal 28 Agustus 2009 kepada Ketua KPUD Kabupaten Karimun perihal Peresmian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2009 (Bukti T-15) ;
- 16 Fotokopi Surat KPUD Kabupaten Karimun No.313/KPU-KRM/VIII/2009 tertanggal 28 Agustus 2009 kepada KPUD Provinsi Kepulauan Riau perihal Tanggapan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (Bukti T-16) ;
- 17 Fotokopi Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dan DPD Tahun 2009 DPC Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karimun, yang dibuat oleh Drs. KATIO & Rekan, Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen (Bukti T-17) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Tergugat telah menghadirkan saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 5 : SYAMSUL MAMAN, Laki-laki, lahir di Jakarta 03 Februari 1955, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Ranggam RT.01 RW.01, Kec. Tebing, Kab. Karimun ;

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPC PNI-Marhaenisme Karimun ;
- Bahwa saksi juga ikut menghadiri rapat penyelesaian masalah tentang penundaan pelantikan Penggugat sebagai calon terpilih anggota DPRD Karimun periode 2009-2014 ;
- Bahwa saat proses penghitungan cepat diketahui Penggugat akan maju sebagai anggota DPRD Karimun, maka saksi selaku pengurus DPC PNI-Marhaenisme Karimun berinisiatif mengundang Penggugat untuk koordinasi dan konsolidasi akan tetapi tidak pernah dihiraukan/ ditanggapi oleh Penggugat ;
- Bahwa karena telah dikecewakan oleh Penggugat maka segenap pengurus DPC PNI-Marhaenisme Karimun tidak peduli lagi dengan masalah penundaan pelantikan Penggugat oleh KPUD Karimun, dan dalam rapat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepenuhnya keputusan tentang Penggugat kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPUD Karimun dan KPUD Kepulauan Riau ;

- Bahwa memang dalam berita acara dituangkan kesepakatan pelantikan Penggugat sebagai anggota DPRD Karimun periode 2009-2014, akan tetapi sebenarnya saat itu belum final karena beberapa anggota KPUD Karimun masih ada yang tidak setuju, jadi sebenarnya hasil rapat tersebut masih mengambang ;
 - Bahwa tentang surat mandat dari DPD PNI-Marhaenisme kepada Penggugat saksi tidak mengetahui karena tidak ada diberikan tembusan kepada pengurus DPC PNI-Marhaenisme Karimun ;
 - Bahwa pemberian kuasa kepada Sdr. FIRDAUS untuk menyerahkan LPPDK kepada KPUD adalah hak prerogatif Ketua DPC PNI-Marhaenisme Karimun ;
- Menimbang, bahwa kemudian Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut ;
- 1 Fotokopi Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti TT-1) ;
 - 2 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 (Bukti TT-2) ;
 - 3 Fotokopi Surat Keputusan DPP PNI-Marhaenisme No.005002/SM-09/DPP PNI-M/VI/08 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Periode 2008-2013, tertanggal 09 Juni 2008 (Bukti TT-3) ;
 - 4 Fotokopi Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun, tanggal 26 Januari 2009 s/d 18 April 2009 (Bukti TT-4) ;
 - 5 Fotokopi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun, tanggal 23 Oktober 2009 s/d 09 April 2009 (Bukti TT-5) ;
 - 6 Fotokopi Daftar Saldo Kampanye DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun per tanggal 24 April 2009 (Bukti TT-6) ;
 - 7 Fotokopi Daftar Saldo Dana Kampanye DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun per tanggal 24 April 2009 dengan klasifikasi antara lain yaitu 1) Pengeluaran Operasi; 2) Pengeluaran Modal dan 3) lain-lain (Bukti TT-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Fotokopi Daftar Sumber Penerimaan Dana Kampanye DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun (Bukti TT-8) ;

9 Fotokopi Surat Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs. KATIO & Rekan nomor 047-09, tanggal 19 Agustus 2009 perihal Klarifikasi Hasil Audit PNI Marhaenisme Kabupaten Karimun (Bukti TT-9) ;

10 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun nomor 66/PANWAS/KRM/VIII/2009, tanggal 22 Agustus 2009 perihal Rekomendasi untuk masalah laporan dana kampanye Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Bukti TT-10) ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 April 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak ada mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mengkaji secara seksama baik atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat disatu pihak, serta tanggapan dan Para Penggugat atas eksepsi-eksepsi tersebut di lain pihak, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya yang telah termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang berkenaan dengan eksepsi dianggap telah termasuk dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat melalui jawabannya, Majelis berpendapat bahwa eksepsi yang demikian adalah sudah membahas dan berkenaan dengan masalah pembuktian yang menyangkut materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat bahwa perkara ini mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis berpendapat terlalu dini untuk menilai hal tersebut jika dilihat dari materi gugatan Penggugat maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 1551/KPU/X/2009 yang belum berdampak langsung maupun secara administrasi kepada Tergugat, Turut Tergugat maupun penggugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat bahwa yang menjadi persoalan pokok tentang gugatan Penggugat adalah dimana Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 30 September 2009, Tergugat menyebarkan berita yang dimuat di mass media koran Batam Pos (vide bukti P-4) yang isi beritanya pada pokoknya menyatakan “melalui surat KPU Pusat nomor 1466/KPU/IX/2009, Ketua KPU Pusat telah membatalkan Keputusan Rapat Pleno KPUD Kabupaten Karimun yang menetapkan Caleg DPRD Kabupaten Karimun atas nama saudara ABDUL HAFID sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa atas pemberitaan tersebut Partai Penggugat yaitu DPP PNI Marhaenisme telah meminta klarifikasi kepada Turut Tergugat, kemudian selanjutnya tanggal 15 Oktober 2009 Turut Tergugat telah mengirimkan surat susulan kepada Tergugat perihal pembatalan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Karimun mewakili PNI Marhaenisme, selanjutnya Tergugat telah menyebarkan berita yang dimuat di koran Harian Batam Pos pada tanggal 23 Oktober 2009 yang isinya berupa pernyataan Tergugat telah melayangkan rencana pembatalan Penggugat ke Gubernur Kepulauan Riau.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan karena rangkaian tindakan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka menurut hukum, seluruh tindakan Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum, dan pembatalan Penggugat sebagai calon terpilih sebagaimana dinyatakan Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, dan kedudukan Penggugat sebagai calon terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karimun harus dinyatakan sah demi hukum ;

Menimbang bahwa kemudia Penggugat melakukan upaya untuk menghindari akibat hukum dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat yang akan merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P – 1 s/d P – 15, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat T -1 s/d T -17 dan Turut Tergugat juga mengajukan bukti surat TT - 1 s/d TT -10 maupun saksi-saksi kepersidangan ;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sebelum Majelis mempertimbangkan tiap –tiap petitum Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemua bukti-bukti yang diajukan sebagai rangkaian fakta hukum yang saling terkait dan tidak bertentangan satu sama lain sehingga cukup membuat terang pokok permasalahan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum setelah memperhatikan bukti- bukti surat yang diajukan dipersidangan baik bukti dari Penggugat maupun bukti dari Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan Majelis tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan, dengan kata lain gugatan dari Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan tidak dapat memperjelas pokok gugatan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya menerangkan masalah internal yang terjadi didalam partai PNI Marhaenisme dan tidak mengetahui betul pokok permasalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat, yang unsurnya antara lain ‘perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan’ yang mana menurut Majelis, perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang- undang No. 22 Tahun 2007 Jo Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota, yang bukan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk mengujinya akan tetapi dari fakta- fakta dipersidangan dan disuaikan dengan bukti- bukti surat yang diajukan, Majelis tidak melihat adanya asas kepatutan, kesusilaan, maupun asaa perbuatan yang bertentangan dengan dengan Undang- undang yang dilanggar dalam lingkup Keperdataan yang dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga terhadap petitum ini setelah mencermati secara mendalam, Majelis berpendapat masih kabur (*obscur libel*) dan karenanya harus dinyatakan ditidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap petitum yang menyatakan tindakan pembatalan Penggugat sebagai calon DPRD Kabupaten Karimun yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum dan Petitum “Menyatakan sah menurut hukum kedudukan Penggugat sebagai calon terpilih DPRD Kabupaten Karimun dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme” setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kedua belah pihak secara nyata sampai saat ini Penggugat telah dilantik dan masih menjalankan aktifitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Karimun dan dalam hal petitum ini menurut Majelis, terkait dengan surat keputusan KPU Kabupaten Karimun yang masih bersifat tindakan administrasi yang belum berakibat hukum yang mengikat dan walaupun dapat digolongkan sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara dengan didasarkan ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus perkara tersebut oleh karenanya kedua petitum tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, untuk selanjutnya terhadap petitum- petitum “Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng membayar ganti kerugian moril Penggugat sebesar Rp. 10.000.000. 000,- (sepuluh milyar rupiah)” Majelis berpendapat dengan sendirinya menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum “Menghukum Tergugat melakukan permohonan maaf kepada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan konstituen pemilih Penggugat yang dimuat di koran Kompas dan Batam Pos setengah halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut “ ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya petitum petitum diatas menurut hemat Majelis, tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan petitum- petitum dari Penggugat selebihnya, dengan kata lain Majelis menolak petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena dan untuk mengantisipasi dan menghindari adanya putusan dua badan peradilan yang saling bertentangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dan adanya gugatan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan segala peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

m e n g a d i l i ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010, oleh kami **WISNU WICAKSONO. SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD CHANDRA, SH**, dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **EKO WAHONO, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat dan tidak dihadiri oleh Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

MUHAMMAD CHANDRA, SH.

d.t.o

VERONICA SEKAR WIDURI, SH

HAKIM KETUA,

d.t.o

Y WISNU WICAKSONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

EKO WAHONO, SH.

Biaya-biaya perkara :

- Pendaftaran
.....
Rp. 30.000,-
- Panggilan Juru Sita
..... Rp.
320.000,-
- M a t e r i a l
.....
Rp. 6.000,-
- Redaksi
.....
Rp. 5.000,-

..... +
J u m l a h Rp. 361.000,-
(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

CATATAN :

Salinan Putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan Tergugat pada hari/ tanggal : Kamis, 15 Juli 2010

**PANITERA PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI KARIMUN,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



URUSAN RAMBE, SH
NIP. 040041165

Ongkos-ongkos :

- Materai : Rp. 6.000,-
- L e g e s : Rp. 3.000,-
- Legalisasi tanda tangan : Rp. 10.000,-
- Penyerahan salinan : Rp. 13.200,- +
- J u m l a h : Rp. 32.200,-